

**Keamanan Individu (*Personal Security*) dan Qanun Hukum Keluarga:
*Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)***

Mumtazinur

Yenny Sri Wahyuni

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mumtazinur@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019 sedikit banyak wacana formalisasi qanun ini menyita perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan argumentasi masing-masing. Tulisan ini mencoba menelaah perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (human security) yang berfokus pada keamanan individu (Personal Security). Latar belakang yang melandasi pembentukan qanun hukum keluarga ini adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perspektif keamanan manusia (human security) melihat regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan personal (personal security) ditingkat lokal yang sejalan dengan agenda utama keamanan manusia. Lebih lanjut sinergitas ini sesuai dengan kerangka kerja HS yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (From coordination to integration, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (Promoting multi-stakeholder partnerships), Menemukan akar penyebab (Localisation and „leaving no one behind“), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (Prevention and resilience).

Kata Kunci: Qanun Hukum Keluarga, Keamanan Manusia, Keamanan Individu, Ahwal Al-Syakhshiyah

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Ketahanan sebuah negara juga sangat bergantung pada kondisi keluarga yang meliputi tingkat kesejahteraan, kelahiran, kesehatan, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya juga diperlukan suatu regulasi atau hukum yang mengatur keluarga. Dalam konteks ini, terutama hukum Islam mengatur mengenai hukum keluarga (*ahwal Al-Syakhshiyah*).

Hukum keluarga adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (*nasab*) dan juga kekerabatan. Hukum keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, kekal serta berdasarkan nilai-nilai islami serta juga memberikan kepastian hukum. Hukum keluarga yang dibentuk juga telah disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman, asas keadilan, kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal ini, maka Aceh sebagai propinsi dengan mayoritas muslim mengatur segala aspek kehidupan ummat salah satunya hubungan keluarga sebagaimana tuntunan syariat Islam sebagai bagian karakteristik masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan wewenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Juli 2019 isu terkait hukum keluarga ini mencuat ke publik dan menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah mematangkan rancangan qanun atau perda syariah mengenai keluarga. Nantinya rancangan qanun itu mengatur beberapa pasal mengenai perkawinan, perceraian, perwalian hingga poligami. Isu-isu inilah yang memunculkan perdebatan bahkan kekhawatiran dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa ini adalah bagian dari pelegalan poligami.

Hal ini beralasan mengingat ada bab dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut yang mengatur tentang seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu istri. Meskipun jika kita tinjau lebih jauh ada kurang lebih 200 pasal yang diatur dalam rancangan qanun hukum keluarga ini mulai dari perpinangan, pernikahan, perceraian, dan perwalian. Tetapi tak dapat dipungkiri, isu menikahi lebih dari satu istri cukup menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya rancangan qanun hukum keluarga ini yaitu bahwa hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional dianggap belum mampu mengatur, membina, atau menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan kekeluargaan secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Hal ini diperkuat dengan pasal 16 ayat (2) UUPA yang berarti pemerintahan Aceh berwenang melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.

Terlepas dari dasar pertimbangan lahirnya rancangan qanun ini, isu legalisasi qanun hukum keluarga ini dinilai oleh beberapa pihak memudahkan bahkan mendorong kaum lelaki untuk melakukan praktik poligami. Pihak lain beranggapan bahwa isu ini akan menyakiti hati perempuan dan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun rancangan qanun hukum keluarga ini masih memungkinkan untuk dibatalkan oleh DPRA, namun isu yang telah berkembang dimasyarakat sudah menyebar dan menimbulkan perdebatan.

Tulisan ini mencoba menelaah dari tinjauan Konsep keamanan manusia (*human security*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United*

Nations Development Program) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*”.¹

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*”. Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*”.²

Hal ini lantas menjadi menarik melihat pada konteks bahwa rancangan qanun ini boleh jadi berpotensi menjadi ancaman personal terutama bagi kaum hawa maupun individu lain untuk kasus yang berbeda-beda. Sehingga tulisan ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Keamanan Manusia (*Human Security*)

Sebelum dan semasa perang dingin, konsep keamanan hanya berkisah seputar hal-hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan pertahanan teritorial. Aman didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada perang, konflik dan ancaman dari negara lain. Pasca berakhirnya perang dingin, telah ikut pula menggeser pandangan dunia mengenai konsep keamanan. Aman diartikan bukan hanya dari ketiadaan ancaman dari pihak luar tetapi juga memperhatikan masalah kemanusiaan seperti *human trafficking, global warming, kelaparan, terorisme, kemiskinan, penyebaran penyakit, dan lain sebagainya* yang kemudian kita kenal sebagai keamanan manusia (*human security*).

Keamanan tidak hanya dilihat dari ketiadaan konflik dan ancaman tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan, lingkungan yang sejuk, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya. Pergeseran indikator dan terminologi keamanan pra dan pasca perang dari keamanan nasional menuju keamanan manusia, menunjukkan adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini mungkin terabaikan.

Konsep keamanan manusia (*human security*) ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan

¹ UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994) hlm. 24-25.

² *Ibid*

hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*”.³

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*”. Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai “*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*”.⁴

Hal ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ancaman kepada manusia dapat berasal dari 2 hal utama yaitu Pertama, rasa aman dari ancaman-ancaman bahaya kronis seperti kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, represi. Kedua, perlindungan dari gangguan kekacauan tak terduga dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam sebuah komunitas.

Definisi yang lain diberikan oleh Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy yang menyatakan bahwa Keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu dari resiko-resiko yang mengancam kemanan fisik dan psikologis, martabat dan kesejahteraan mereka. ketika obyek yang dituju adalah individu, maka keamanan yang dimaksud itu bukan hanya sekedar kondisi bertahan hidup, namun juga mencakup kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu lingkungan yang dikategorikan mampu menyediakan keamanan manusia bagi penduduknya adalah lingkungan yang memungkinkan individu-individu didalamnya untuk menjalani kehidupan yang stabil dan mampu menentukan kehidupan mereka sendiri.⁵

Laporan UNDP tahun 1994 juga menyatakan bahwa terdapat tujuh kategori keamanan manusia, yakni keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik Berikut akan penjelasan singkat masing-masing kategori tersebut:⁶

- a. Keamanan ekonomi; ancamannya antara lain berupa kemiskinan, pendapatan yang tidak memadai, dan pengangguran.
- b. Keamanan makanan; yang dapat mengancam keamanan ini antara lain kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan makanan, dan kurangnya akses untuk mendapatkan makanan.

³ UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994) hlm. 24-25.

⁴ *Ibid*

⁵Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy. *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007), hlm. 40

- c. Keamanan kesehatan; ancaman yang dapat mengganggu keamanan kesehatan antara lain wabah penyakit dan akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari keamanan kesehatan adalah untuk mencegah terjadinya kematian manusia, terutama yang disebabkan oleh penyakit.
- d. Keamanan lingkungan; ancamannya antara lain polusi, penebangan hutan, ketiadaan sumber daya alam, dan bencana alam.
- e. Keamanan personal; yang menjadi ancaman antara lain perasaan takut, dalam hal ini takut akan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman, kemudian ancaman berupa serangan dari negara lain seperti peperangan, ancaman dari terorisme internasional ataupun dari kelompok lain sepertipada konflik etnis dan konflik religius, ancaman dari individu atau sekelompok orang, kejahatan di jalan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan perkosaan, kekerasan terhadap anak-anak seperti penyiksaan terhadap anak, perburuhan anak, pelacuran anak serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman dari narkoba.
- f. Keamanan komunitas; ancamannya antara lain kegiatan atau aktifitas-aktifitas tradisional yang memaksa, perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama atau kelompok masyarakat tertentu, pemberontak, dan konflik bersenjata. Keamanan komunitas bukan hanya dipandang dari bagaimana satu kelompok masyarakat bersosialisasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, melainkan juga terkait dengan keamanan tiap individu anggota dalam satu kelompok dari ancaman kelompok yang diikutinya.
- g. Keamanan politik, yang dapat dicapai jika dapat mengatasi ancaman berupa tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kediktatoran militer, penyiksaan, dan juga ketidakadilan.

Dalam memaknai keamanan manusia juga dapat dilakukan secara negatif dengan melihat pada ketiadaan ancaman terhadap nilai inti manusia termasuk yang paling dasar dari nilai manusia tersebut yaitu dalam tataran psikologis manusia.⁷ Namun sebaliknya, keamanan manusia pun dapat diartikan secara positif seperti yang dikemukakan oleh Sabina Alkire yaitu tujuan dari keamanan manusia adalah untuk menjaga nilai vital kehidupan manusia dari ancaman yang membahayakan. Serta melakukannya tanpa menunggu perkembangan ancaman yang datang dari masa mendatang.⁸

Pada era modern saat ini, konsep keamanan manusia (*human security*) merupakan sebuah konsep baru dari pergeseran atas konsep ancaman yang dihadapi

⁷ Angga Nuridin Rahmat. *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Alfabeta, Bandung, 2015), hlm. 258

⁸ Sabina Alkire, *Conceptual Framework for The Commission on Human Security*, diakses tanggal 07 Maret 2020 dari situs www.humansecurity-chs.org

oleh manusia. Yaitu pergeseran atau perubahan dari ancaman tradisional menjadi ancaman non tradisional. Adapun ancaman tradisional merupakan ancaman yang berfokus pada negara seperti ancaman perang, militer, pencaplokkan wilayah, dan lain-lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Sedangkan ancaman non-tradisional merupakan ancaman yang berfokus pada individu atau manusia sebagai objek utama. Ancaman ini dapat berupa kekerasan, kemelaratan, penyelundupan manusia, ancaman wabah penyakit, dan lain sebagainya.

Latar Belakang Wacana Qanun Hukum Keluarga di Aceh

Sebagai negara yang berlandaskan pada aturan hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang mengatur tentang perkawinan bagi warganegaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang ini, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berasal dari era penjajahan Belanda.⁹ Berikutnya lahir hukum perkawinan lain seperti Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74*) dan peraturan perkawinan Campuran (*Regelloing op de Gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158*). Aturan ini lahir dari adanya tuntutan dari kebutuhan Belanda sendiri. Akibatnya, di nusantara pada saat itu muncullah pelbagai aturan hukum perkawinan. Pada saat itu, keanekaragaman hukum tersebut sejalan dengan pembagian penduduk di Hindia Belanda atas dasar pasal 131 Jo 163 IS (*Indische Staatsregeling*).¹⁰

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi kaum muslimin di Indonesia tetap berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan yang diisyratkan dalam banyak pasal didalam kedua peraturan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan Pasal 29 UUD 1945 yang bersumber pada ketuhan yang Maha Esa yaitu kebebasan beragama serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹¹

Kemudian pada tahun 1991, lahir Kompilasi Hukum Islam Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang mengatur tentang hukum keluarga. Isi Kompilasi Hukum Islam tersebut kurang lebih sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, bila Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua

⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010, hlm. 24.

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 12.

¹¹ A. Hamid Sarong, *Op.cit.*, hlm. 26.

warganegara Indonesia, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya berlaku bagi warganegara yang beragama Islam.¹²

Secara umum dapat digambarkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi dasar-dasar perkawinan, peminangan, hukum dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Selain itu juga diatur beberapa hal lainnya seperti kawin hamil, beristri lebih dari satu, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, rujuk, masa berkabung, dan lain sebagainya.¹³

Bagi masyarakat Aceh, mengatur serta membina dan melaksanakan hubungan keluarga merupakan karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan Syariat Islam Aceh. Hal ini sebagaimana keistimewaan yang telah diberikan untuk melaksanakan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Selain itu, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, mengamanatkan bahwasannya ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan, Pemutusan Hubungan Pernikahan, dan Warisan (mawaris) dapat diatur dalam Qanun Aceh. Aturan yang telah ada sebelumnya dinilai belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kehadiran qanun yang mengatur tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) ini besar harapan menjadi penjamin perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak dalam keluarga.¹⁴

Tak dapat disangkal bahwa hadirnya wacana qanun ini ditengah publik Aceh mencuatkan pro dan kontra. Bagi kelompok yang mendukung melihat lahirnya wacana qanun ini sebagai upaya konkret untuk mencegah banyaknya pelanggaran terutama bagi hak wanita dan anak. Serta dianggap dapat memberi sanksi yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga langkah menuju perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukanlah sebuah utopia.

Disisi lain penolakan terhadap adanya rancangan qanun ini juga muncul dari berbagai pihak dan mayoritas berasal dari kaum wanita baik ibu rumah tangga maupun pengiat hak wanita dan anak. Berbagai kritik dilontarkan terhadap qanun ini terutama terhadap pasal bolehnya seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Qanun ini dipandang sebagai bentuk memberi 'ruang' bagi lelaki untuk berpoligami yang dinilai akan mencederai pernikahan yang sejatinya sudah sulit hanya dengan satu orang istri saja. Kritik ini berasal dari kaum perempuan di Aceh

¹² A. Hamid Sarong, *Op.cit.*, hlm. 26.

¹³ A. Hamid Sarong, *Op.cit.*, hlm. 27.

¹⁴ <https://modusaceh.co>, DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, diakses tanggal 14 Maret 2020 dari situs <https://modusaceh.co/news/dpra-gelar-rdpu-rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html>

yang pernah di poligami oleh sang suami. Namun, ada juga pendapat yang mendukung adanya pasal poligami ini dengan dalih lelaki meskipun tidak diberi izin juga akan atau dapat melakukan poligami, lantas mengapa tidak diizinkan saja, mengingat dalam Islam pun tidak ada larangan akan hal tersebut.

Berdasar pada berbagai argumen diatas baik dukungan dan penolakan semakin menjadikan rancangan qanun hukum keluarga sebagai kajian yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bukan hanya berfokus pada pasal bolehnya seseorang memiliki lebih dari satu istri namun juga pasal-pasal lain yang cukup signifikan bagi qanun hukum keluarga. Antara lain pasal mewaris, tes narkoba, usia perkawinan, mahar, dan lain sebagainya.

Wacana terhadap rancangan qanun hukum keluarga yang mencuat pada tahun 2019 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor¹⁵, yaitu *pertama*, banyaknya praktik *qadhi* liar yang hadir di masyarakat. Jasa *qadhi* liar ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan praktik poligami yang berdasarkan informasi masyarakat banyak dilakukan tanpa melalui proses perceraian yang sah menurut agama atau negara. Maraknya praktik ini lebih lanjut menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat. Tak hanya itu pengambil kebijakan pun menilai ini sebagai sebuah problematika baru dalam masyarakat yang harus segera diantisipasi.

Faktor lain yang turut memperkuat latar belakang pentingnya qanun hukum keluarga ini adalah banyaknya perempuan yang dirugikan akibat praktik poligami 'liar' yang kemudian berbuntut pada kurang terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana bahwa biasanya seorang lelaki yang melakukan praktik poligami atas jasa *qadhi* liar tadi cenderung tidak memenuhi lagi kebutuhannya atas istri dan anaknya. Secara hukum dan agama, seorang istri dan anak berhak atas pemenuhan oleh suami atau ayah yang berupa perlindungan, nafkah lahir, nafkah bathin, warisan, dan lain sebagainya. Sedang akibat praktik poligami tadi seringkali membuat sang lelaki cenderung lalai dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Kedua, proses yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan menjadi hal signifikan. Proses yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah mengetahui dengan baik latar belakang calon pasangan terutama yang terkait dengan masalah kesehatan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat calon mempelai berhak mengetahui mengenai kondisi kesehatan pasangannya agar tidak ada penyesalan atau prasangka ketika sudah menjalani mahligai pernikahan.

Tak kalah penting bahwa dalam qanun hukum keluarga ini juga mengisyaratkan agar para calon pengantin dapat melakukan tes bebas dari narkoba. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat semakin banyaknya kawula muda yang mulai terjerat dengan obat-obatan berbahaya tersebut. Sehingga diharapkan dari adanya regulasi ini dapat mencegah setiap individu untuk menggunakan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Agustin Hanapi, MA, Tenaga Ahli Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 20 Juni 2020 pkl. 08.00 di Banda Aceh.

narkoba dengan pertimbangan akan menyulitkan setiap langkah dalam masa depan mereka.

Terakhir, merujuk pada faktor yang pertama diatas dimana banyaknya praktik poligami yang dilakukan atas ‘jasa’ *qadhi* liar memunculkan wacana bahwasannya perlu ada suatu regulasi yang mengatur bagaimana praktik poligami dapat dilakukan di Aceh. Aturan ini selanjutnya termaktub dengan jelas dan lugas pada beberapa pasal dalam qanun hukum keluarga (dapat dilihat pada lampiran). Adanya qanun hukum keluarga yang turut mengatur praktik poligami di Aceh diharapkan menjadi terobosan serta solusi yang dapat memperkuat ketahanan keluarga di Aceh.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwasannya salah satu faktor yang ‘memuluskan’ banyaknya praktik poligami ‘illegal’ adalah karena adanya *qadhi* liar. Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) praktik ini dapat berkembang karena *qadhi* tersebut memiliki jaringan dan agen yang mencari siapa yang membutuhkan ‘jasa mudah’ untuk menikah. Ini kemudian menjadi penarik bagi pasangan yang tak ingin mengikuti prosedur sah karena beranggapan dipersulit oleh proses birokrasi atau juga bagi pasangan yang memang ingin merahasiakan pernikahan mereka karena sesuatu hal. Namun, dipastikan praktik yang dilakukan secara illegal tentulah akan merugikan bagi pasangan tersebut terutama bagi perempuan karena akan banyak hak-hak dalam perkawinan yang terlanggar.

Urgensi Qanun Hukum Keluarga

Hukum Keluarga mempunyai urgensi yang cukup penting yaitu karena keberadaannya sesuai dengan fitrah manusia yaitu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal ini berarti manusia memiliki sifat saling ketergantungan baik wanita maupun pria. Dan agar hubungan wanita dan pria dapat berjalan baik dan rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga yaitu melalui pernikahan yang sah.¹⁶

Berdasarkan pada beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang lahirnya qanun hukum keluarga ini berangkat dari berbagai keresahan atas problematika yang terjadi di masyarakat Aceh perihal isu-isu hukum keluarga. Secara tegas dapat dipahami bahwasannya latar belakang lahirnya qanun hukum keluarga menjadi sebuah regulasi adalah sebagai upaya perlindungan bagi setiap individu terutama sekali bagi kaum perempuan dan anak.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa wacana melegalisasikan hukum keluarga menjadi qanun di Aceh membuahakan perdebatan yang cukup alot di masyarakat Aceh. Banyak pihak mengklaim bahwa rencana melegalisasi hukum keluarga ini adalah demi kepentingan elit politik di Aceh. Sebagian berpendapat bahwa isu ini tidak cukup krusial ditengah banyaknya problematika yang tengah dihadapi oleh

¹⁶ Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014. hlm. 123.

Aceh yang dianggap lebih *urgent* untuk dibahas seperti misalnya isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan sebagian lain meyakini bahwa adanya qanun hukum keluarga ini malah akan semakin mendiskreditkan kaum perempuan akan dominasi kepentingan laki-laki.

Beberapa kalangan seperti aktivis perempuan menilai bahwasannya upaya penggodokan qanun ini dinilai belum dibutuhkan oleh Aceh saat ini mengingat aturan yang serupa juga sudah terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut hadirnya qanun hukum keluarga ini dinilai belum tentu menjadi solusi bagi tingginya angka perceraian atau nikah siri di Aceh. Jika ini yang terjadi maka sebaiknya yang ditingkatkan adalah kemudahan birokrasi dan administrasi pencatatan pernikahan sehingga jumlah angka pernikahan siri dapat ditekan.¹⁷

Jika ditelaah secara lebih mendalam sebenarnya hadirnya qanun hukum keluarga ini bukan semata-mata untuk melegalkan dan memudahkan praktik poligami di masyarakat Aceh. Hampir 200 pasal yang termuat dalam qanun hukum keluarga ini diperuntukkan untuk melindungi semua kelompok, baik laki-laki dan terutama sekali perempuan dan anak-anak. Hal ini menimbang berdasarkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sehingga hadirnya qanun hukum keluarga ini untuk mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh.

Namun, sangat disayangkan banyak kalangan salah menafsirkan maksud dan esensi dari wacana qanun hukum keluarga ini. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ‘qanun poligami’ karena hanya menyoroti pasal bolehnya beristri lebih dari satu sebagai ide pokok lahirnya qanun ini. Sejatinya jika ditelaah lebih dalam maka qanun hukum keluarga ini memunculkan banyak isu signifikan seperti warisan, perceraian, mahar, dan lain sebagainya. Namun, tetap tak dapat dipungkiri sepertinya isu beristri lebih dari satu cukup menyita perhatian publik luas.

Media massa baik cetak maupun elektronik banyak berperan menjadi media penyampai informasi kepada masyarakat luas terutama pada saat proses perumusan qanun tersebut. Namun, sangat disayangkan masih banyaknya kesalahpahaman dari masyarakat seputar urgensi dari adanya qanun hukum keluarga ini. Penyebutan qanun hukum keluarga sebagai ‘qanun poligami’ merupakan salah satunya. Padahal qanun tersebut tidak hanya membahas soal bolehnya praktik poligami dilakukan namun mengakomodir semua isu penting dalam hukum keluarga. Atau

¹⁷ <https://nasional.kompas.com>, soal qanun poligami di Aceh, Komnas Perempuan Ingatkan sudah ada UU, diakses tanggal 16 Agustus 2020 dari situs <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/19103621/soal-qanun-poligami-di-aceh-komnas-perempuan-ingatkan-sudah-ada-uu>

boleh jadi sekelompok tertentu yang hanya menonjolkan pasal poligami sebagai konsumsi yang menarik bagi masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan alot.¹⁸

Lebih dari itu, urgensi dari adanya qanun hukum keluarga ini nantinya akan mengatur sanksi yang jelas bagi para pelanggar karena sudah termuat dalam qanun yang bermuatan kekuatan hukum. Seperti sanksi yang menjerat pelaku atau yang menikahkan bagi praktik nikah siri melalui *qadhi* liar. Mengingat selama ini *qadhi* liar juga menjadi salah satu cara yang dipakai guna memuluskan praktik poligami liar yang merugikan.

Hingga dapat dikatakan bahwa hadirnya qanun hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) ini memberikan kepastian hukum selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kepastian hukum ini tidak berlaku parsial hanya bagi wanita dan anak saja yang diduga paling sering menjadi korban dan namun untuk melindungi hak seluruh individu sebagaimana tuntutan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia.

Qanun Hukum Keluarga Menurut Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman berarti bebas dari bahaya, terlindung atau tersembunyi atau tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir.¹⁹ Sedang menurut Komisi Keamanan Manusia (*Human Security*), keamanan manusia berarti rasa aman bagi manusia dari ancaman yang bersifat kekerasan maupun bukan kekerasan. Ini merupakan suatu kondisi yang dapat dikarakteristikan dengan adanya kebebasan dari ancaman terhadap hak-hak manusia, rasa aman, atau bahkan hidup mereka.²⁰ Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep keamanan manusia (*human security*) ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu "*freedom from fear*" dan "*freedom from want*".²¹

Bila kita kaitkan dengan qanun hukum keluarga di Aceh maka keberadaannya dapat mengakomodir kepentingan kelompok, masyarakat, wilayah, negara bahkan dunia (dalam konteks lebih luas lagi). Ini bukanlah analisa yang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam tanggal 16 Agustus 2020 pkl. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/aman>, diakses tanggal 17 September 2020 dari situs <https://kbbi.web.id/aman>

²⁰ S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, Bloomington: Indiana University Press, 2006, hlm. 11.

²¹ UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press , 1994) hlm. 24-25.

berlebihan mengingat bahwa pada abad ke 21 ini konsep keamanan manusia semakin berkembang menjawab persoalan-persoalan kekinian. Dan regulasi qanun hukum keluarga lebih khusus dapat menjadi solusi bagi kemungkinan adanya ancaman khususnya bagi keamanan personal dan keamanan komunitas.

Penutup

Diskursus konsep keamanan manusia (*human security*) secara tradisional yang berfokus pada keamanan negara tak dipungkiri saat ini masih menjadi isu sentral. Namun, saat ini diskusi perihal keamanan telah berkembang ke berbagai sektor melintasi militer dan pertahanan merambah pada isu ekonomi, lingkungan, kesehatan, gender, sosial budaya dan lain sebagainya.

Salah satu isu yang menarik yaitu wacana formalisasi rancangan qanun hukum keluarga di Aceh. Qanun ini memuat kurang lebih 200 pasal yang mengatur mengenai problematika hukum keluarga di Aceh. Ada beberapa isu baru yang diakomodir dalam rancangan qanun hukum keluarga ini yaitu bimbingan perkawinan atau pendidikan pra nikah yang akan dilakukan lebih intensif, Tes kesehatan dan Narkoba bagi calon pengantin, ketentuan boleh beristri lebih dari satu, sanksi bagi pernikahan liar/*qadhi* liar, perihal putusnya pernikahan, dan penentuan waktu maksimal pembagian warisan. Isu-isu diatas memuat ketentuan yang baru dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Perspektif keamanan manusia (*human security*) dalam konteks ini dapat digunakan untuk melihat serta memahami kerentanan serta kekhawatiran yang dirasakan oleh negara maupun ditingkat global. Dan saat ini keamanan manusia (*human security*) lebih tepat mengacu dan berfokus pada individu dan bukan negara. Sehingga keamanan personal (*personal security*) dalam konteks ini menjadi hal yang cukup *urgent* dan signifikan.

Perspektif keamanan manusia (*human security*) melihat wacana formalisasi qanun hukum keluarga di Aceh sejalan dengan agenda kerangka kerja utama *human security* yaitu pengembangan solusi yang relevan bagi perwujudan dunia yang bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), kemelaratan (*freedom from want*) dan juga penghinaan (*freedom to live in dignity*). Kehadiran qanun hukum keluarga dalam hal ini menegaskan eksistensi keamanan manusia (*human security*) sebagai jaminan rasa aman bagi individu disamping hak asasi manusia.

Formalisasi qanun hukum keluarga sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh United Nations Trust Fund for Human Security yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (*From coordination to integration*, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (*Promoting multi-stakeholder partnerships*), Menemukan akar penyebab (*Localisation and 'leaving no one behind'*), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (*Prevention and resilience*).

Ditingkat global kehadiran qanun hukum keluarga mendukung upaya perwujudan keamanan manusia (*human security*) sedang di tingkat negara kehadiran regulasi ini menguatkan posisi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. (*responsibility to protect*). Qanun hukum keluarga tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, namun juga berpotensi memenuhi 3 elemen lain dari tanggung jawab memberikan perlindungan (*responsibility to protect*) oleh negara. yaitu tindakan pencegahan, respons atas kegagalan tindakan pencegahan, dan membangun kembali masyarakat saat perlindungan gagal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Beni dan Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligamai dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ash Shiddiqie, Hasbi, *Fiqih Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2016.
- MacFarlane, S Neil and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, Bloomington: Indiana University Press, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Newman, Edward dan Oliver P. Richmond (eds), *The United Nations and Human Security*, New York: Palgrave, 2001.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghafia Indonesia, 1998.
- Leedy, Paul D, *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey: Prentice Hall,inc, 1997.
- Rahmat, Angga Nurdin, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Roberts, David, *Human Insecurity Global Structures of Violence*, New York: Zed Book, 2008.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2015.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Tadjbakhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concept and Implications*, Routledge: New York, 2007.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zawawi, Somad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.

UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994)

Department of Foreign Affairs and International Trade, *Human Security: Safety for People in a Changing World*, Ottawa: Departement of Foreign Affairs and International Trade, 1999.

Harini, Setyasih, Halifa Haqqi “Penguatan Human Security Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar (2018)” *Jurnal ADIWIDYA, Volume II Nomor 1 - Mei 2018*

Utami, Penny Naluria “Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa aman Di Nusa Tenggara Barat. (2018)” *Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli*.

Juita, Ratna dan Rusydi Ali Muhammad, “Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)”, *Syiah Kuala Law Jurnal ,Vol. 1(2) Agustus 2017*.